



**PENETAPAN**  
**Nomor 152/Pdt.P/2024/PN BIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Nurchayanti**, Tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 13 Januari 1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Balangpesoang Rt 002 Rw 002, Kelurahan Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2024/PN BIK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013 atas nama **KARSONO**. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302075301910002 atas nama **NURCAHYANTI**;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Orang Tua (Ayah) Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013 atas nama **KARSONO**;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013 atas nama **KARSONO** seharusnya tertulis Nama **SAFRUDIN**;
4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 12 Agustus 2024, tertulis Nama **SAFRUDIN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pengantar Kelahiran Nomor: 37/DBP/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 02 Agustus 2024, tertulis Nama **SAFRUDIN**;
  - c. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 134/DBP/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 18 Agustus 2024, tertulis Nama **SAFRUDIN**;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2024, tertulis Nama **SAFRUDIN**;
  - e. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 12 Agustus 2024, tertulis Nama **SAFRUDIN**;
  - f. Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/116/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas tanggal 22 Oktober 2009, tertulis Nama **SAFRUDIN**;
  - g. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 423.7/02555, tertulis nama Ayah **SAFRUDIN**;
  - h. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03 DI 0568094, tertulis nama Ayah **SAFRUDIN**;
  - i. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian: Bisnis Manajemen, Program Keahlian: Administrasi Perkantoran Nomor: DN-03 Mk 0117382, tertulis nama Ayah **SAFRUDIN**;
5. Bahwa data pada Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013 yang sebenarnya adalah **KARSONO** sebagaimana yang tertulis pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013, Surat Pengantar Kelahiran Nomor: 37/DBP/VIII/2024, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 134/DBP/VIII/2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/116/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 423.7/02555, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03 DI 0568094, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian: Bisnis Manajemen, Program Keahlian: Administrasi Perkantoran Nomor: DN-03 Mk 0117382, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pada Kartu

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 7302071905100013 atas nama **KARSONO** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

7. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013 atas nama **KARSONO** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070493 atas nama **KARSONO**, terhadap Perkataan "**Nama KARSONO**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SAFRUDIN**" sebagaimana yang tertulis pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013, Surat Pengantar Kelahiran Nomor: 37/DBP/VIII/2024, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 134/DBP/VIII/2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/116/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 423.7/02555, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03 DI 0568094, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian: Bisnis Manajemen, Program Keahlian: Administrasi Perkantoran Nomor: DN-03 Mk 0117382, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 3 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7302075301910002 atas nama NURCAHYANTI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 7302075301910002 atas nama kepala keluarga MUH. SYUAIB, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 783/116/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas tanggal 22 Oktober 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 423.7/02555 atas nama NURCAHYANTI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03 DI 0568094 atas nama NURCAHYANTI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor: DN-03 Mk 0117382 atas nama NURCAHYANTI diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 134/DBP/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 18 Agustus 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 7302071905100013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pengantar Kelahiran Nomor: 37/DBP/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 02 Agustus 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2024 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7302071608650001 atas nama SAFRUDDIN, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7302072307120004 atas nama kepala keluarga SAFRUDDIN, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Dwi Indah Lestari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama orang tua Pemohon (ayah) pada kartu keluarga pemohon tertulis nama orang tua pemohon Ayah bernama Karsono;
  - Bahwa nama orang Ayah Pemohon yang sebenarnya Safrudin sesuai dengan Ijazah Pemohon dan buku Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  - Bahwa nama Karsono adalah nama panggilan sehari-hari dan Ayah Pemohon Ketika membuat kartu keluarga saksi hanya mengetahui nama ayah Pemohon Karsono sehingga tertulis dikartu keluarga Pemohon Karsono;
  - Bahwa benar nama orang tua Pemohon Karsono dan Safrudin adalah orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama orang tua Pemohon untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa perubahan nama bapak pemohon tersebut pada kartu keluarga pemohon sudah diketahui oleh keluarga besar dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa alamat Pemohon di di Balangpesoang Rt 002 Rw 002, Kelurahan Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk



2. Saksi Muh. Syuaib, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama orang tua Pemohon (ayah) pada kartu keluarga pemohon tertulis nama orang tua pemohon Ayah bernama Karsono;
- Bahwa nama orang Ayah Pemohon yang sebenarnya Safrudin sesuai dengan Ijazah Pemohon dan buku Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Karsono adalah nama panggilan sehari-hari dan Ayah Pemohon Ketika saksi membuat kartu keluarga saksi hanya mengetahui nama ayah Pemohon Karsono sehingga tertulis dikartu keluarga Pemohon Karsono;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon Karsono dan Safrudin adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama orang tua Pemohon untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan nama bapak pemohon tersebut pada kartu keluarga pemohon sudah diketahui oleh keluarga besar dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alamat Pemohon di di Balangpesoang Rt 002 Rw 002, Kelurahan Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas Pemohon yaitu Perubahan nama orang tua pemohon Pada Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis nama **Karsono**, yang seharusnya adalah bernama **Safrudin** sesuai dengan Ijazah milik Pemohon dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 13** serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Dwi Indah Lestari** dan Saksi **Muh.Syuaib**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama orang tua Pemohon pada kartu keluarga pemohon tertulis nama orang tua pemohon Ayah bernama Karsono;
- Bahwa nama orang tua (Ayah) Pemohon yang sebenarnya Safrudin sesuai dengan Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Karsono adalah nama panggilan sehari-hari dan Ayah Pemohon Ketika Suami Pemohon membuat kartu keluarga Suami Pemohon hanya mengetahui nama ayah Pemohon Karsono sehingga tertulis di kartu keluarga Pemohon Karsono;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon Karsono dan Safrudin adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama orang tua Pemohon untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan nama bapak pemohon tersebut pada kartu keluarga pemohon sudah diketahui oleh keluarga besar dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alamat Pemohon di Balangpesoang Rt 002 Rw 002, Kelurahan Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302075301910002 atas nama Nurcahyanti dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302075301910002 atas nama kepala keluarga MUH. SYUAIB diketahui Pemohon berdomisi di Balangpesoang Rt 002 Rw 002, Kelurahan Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan perubahan nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga No. 7302075301910002 atas nama kepala keluarga Muh. Syuaib atas nama orang tua (ayah) Karsono, maka terlebih dahulu dipertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk perubahan tersebut sebagai suatu yuridiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung-Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni merubah orang tua Pemohon (ayah) yang terdapat pada 7302075301910002 atas nama kepala keluarga Muh. Syaib, atas nama orang tua **Karsono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga No.7302075301910002 tertanda **P-2**, serta Hakim memperhatikan bukti Surat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/116/X/2009, Tertanda **P-3**, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 423.7/02555, tertanda **P-4**, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03 DI 0568094, tertanda **P-5**, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor: DN-03 Mk 0117382, tertanda **P-6** dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 134/DBP/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Balangpesoang, tertanda **P-7** yang pada bukti tersebut semuanya tertulis atas nama nama orang tua **Safrudin**;

Halaman 10 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait nama orang tua Pemohon (ayah) sehingga terhadap permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga 7302075301910002, tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orang tua (ayah) Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga No. 7302075301910002 atas nama orang tua **Karsono** dicoret dan sebagai gantinya ditulis nama orang tua **Safrudin**, sebagaimana tertera pada Surat

Halaman 11 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun dan Kutipan Akta Nikah yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 14 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyempahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Blk